



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diajukannya 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, rancangan peraturan daerah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/550/1/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2009-2014 Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/622/1/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2014 tentang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 27 Maret 2017 dengan agenda acara Penyampaian 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 oleh Bupati Belitung Timur;
2. Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 2 sampai dengan 25 Maret 2017;
3. Hasil Rapat Gabungan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 27 Maret 2017;
4. Hasil Rapat Paripurna IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 29 Maret 2017 dengan agenda acara Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 02 TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

KESATU

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
2. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
4. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah;
7. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.

KEDUA

: Rincian masing-masing Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 29 Maret 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,**



TOM HARYONO HARUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KAB. BELITUNG TIMUR,

EVI NARDI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681115 199603 1 002